

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Perkawinan merupakan tali ikatan yang melahirkan keluarga sebagai salah satu unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yang diatur oleh aturan-aturan hukum baik yang tertulis (hukum negara) maupun yang tidak tertulis (hukum adat). Pernikahan merupakan bagian dari ibadah, sehingga setiap makhluk hidup cenderung melakukannya.

Sekarang ini hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis.

Perkawinan merupakan bagian dari hubungan manusia dengan manusia maka, oleh negara hubungan perkawinan tersebut diatur dalam sebuah undang-undang yaitu undang-undang perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Dalam undang-undang perkawinan, tidak ada istilah perkawinan dini dan perkawinan anak, memahaminya sebagai perkawinan dini jika memahami pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatakan bahwa “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai

usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun”. Dari adanya batasan usia ini dapat ditafsirkan bahwa undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak menghendaki pelaksanaan perkawinan di bawah umur yang telah ditentukan oleh undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

    Dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini juga tidak mendefinisikan secara tegas apa yang dimaksud dengan anak, tetapi pengertian anak menurut hukum dalam undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan anak ”Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

    Pasal di atas, ada ketidaksepahaman antara undang-undang tentang perkawinan dan undang-undang tentang perlindungan anak, tentang apa yang dinamakan atas anak. Walaupun ada perbedaan umur, tetapi jika seseorang anak laki-laki berusia 18 (delapan belas) tahun yang hendak melaksanakan perkawinan, tetap dianggap oleh pejabat pencatat pernikahan sebagai anak, dan oleh karena itu harus mengajukan ijin ke pengadilan untuk dapat melaksanakan perkawinan.

    Meskipun demikian dalam hal perkawinan di bawah umur terpaksa dilakukan, maka undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangannya. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dengan adanya

dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur minimal tersebut.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak perempuan dibawah usia 16 (enam belas) tahun atau laki-laki berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan untuk dapat melaksanakan perkawinan tersebut, maka harus melalui ijin pengadilan. Maka undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan masih memberikan kemungkinan penyimpangan. Hal ini diatur dalam pasal 7 ayat (2) undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu dengan adanya dispensasi dari Pengadilan bagi yang belum mencapai batas umur.

Adanya pandangan yang berbeda terhadap batas umur untuk perkawinan yang telah diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang kurang di pahami dalam pelaksanaannya, membuat penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelaksanaan perkawinan maka penulis mengambil judul ” PELAKSANAAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN AGAMA MAGELANG ”

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan adanya perkawinan dibawah umur ?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi ijin perkawinan dibawah umur ?

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
  - b. Untuk mengetahui apa pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan penetapan dispensasi ijin perkawinan dibawah umur.
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperoleh salah satu syarat mendapatkan gelar kesarjanaan bidang hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
  - b. Untuk kepentingan akademis diharapkan hasil penelitian dapat berguna bagi civitas akademis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum perdata yang membahas tentang perkawinan.

Penelitian ini akan memberikan beberapa manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan perkawinan dibawah umur menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan penetapan dispensasi ijin perkawinan dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis bagi masyarakat adalah memberi pengetahuan yang jelas mengenai pelaksanaan perkawinan yang diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga apabila melakukan perkawinan masyarakat mengerti apa yang menjadi syarat-syarat dan sahnya suatu perkawinan.